

PENGABDIAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH MASYARAKAT KEPULAUAN DI DESA WAYASIPANG KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Syaifuddin*¹, Zainal Abidin Marasabesy², Safitri H. Rondonuwu³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia

Email: ifudsby@iain-ternate.ac.id

Abstract

The level of sharia financial literacy in North Maluku province has an important role in supporting community participation in sharia financial institutions. In the context of North Maluku, sharia financial literacy makes a significant contribution to sharia financial inclusion. Its archipelagic territory and wide population distribution are thought to be the causal factors. Another thing that is an obstacle to the availability of sharia financial services is the strength of the internet network which is often disrupted because the area is hilly and has islands. The intervention in this community service activity is an effort to increase literacy as well as open up opportunities for inclusion with existing resources. If conventional or out-of-network services are not available, intervention can be carried out using an in-network approach. This service uses a participatory rural approach. The method for implementing the PKM Research-Based Study Program is carried out using the Community Based Participatory Research (CBPR) approach. CBPR is a method that involves the community and related parties in analyzing problems, taking problem-solving actions to create community independence and strive for social, economic and environmental changes in society. This method stimulates the knowledge capital of the Waisipang village community.

Keywords: Sharia Financial Literation; Community Service; Island Community.

Abstrak

Tingkat literasi keuangan syariah di propinsi Maluku Utara mempunyai peran penting dalam menunjang partisipasi masyarakat pada Lembaga keuangan syariah. Dalam konteks Maluku Utara literasi keuangan syariah memberikan kontribusi signifikan pada inklusi keuangan syariah. Wilayahnya yang kepulauan dan sebaran penduduk yang luas diduga sebagai faktor penyebabnya. Hal lain yang menjadi kendala ketersediaan layanan keuangan syariah adalah kekuatan jaringan internet yang sering terganggu karena wilayah berbukit bukit dan berpulau pulau. Intervensi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, adalah usaha meningkatkan literasi sekaligus membuka peluang inklusi dengan sumberdaya yang ada. Jika tidak tersedia layanan konvensional atau luar jaringan, maka intervensi dapat dilakukan dengan pendekatan dalam jaringan. Pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif rural apraisal. Metode pelaksanaan PkM Program Studi Berbasis Riset ini dilakukan dengan pendekatan *Community Based Participatory Research* (CBPR). CBPR merupakan satu metode yang melibatkan masyarakat maupun pihak terkait dalam menganalisis masalah, melakukan tindakan pemecahan masalah untuk menciptakan kemandirian masyarakat dan mengupayakan terwujudnya perubahan sosial eskonomi dan lingkungan masyarakat. Metode ini menstimulus knowledege capital masyarakat desa Waisipang.

Kata kunci: Literasi Keuangan Syariah; Pengabdian Masyarakat; Masyarakat Kepulauan.

PENDAHULUAN

Provinsi Maluku Utara merupakan gugusan pulau dengan segala keterkaitannya, berkembang mengikuti pola aktivitas penduduk di bidang ekonomi dan interaksi sosial. Keterkaitan wilayah di dalam Provinsi Maluku Utara diwujudkan dalam pola interaksi antar pusat-pusat pertumbuhan dan permukiman di wilayah yang memiliki hierarki atau jenjang sehingga membentuk pola jaringan transportasi wilayah secara regional.

Demikian halnya dengan Desa Waisipang Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan. Kecamatan Kayoa sendiri berada di sebuah pulau terpisah yang berdekatan dengan Pulau Makian, Pulau Bacan dan Halmahera. Masyarakat desa Waisipang merupakan masyarakat pulau dengan pola hidup dominan berprofesi sebagai nelayan dan sebagian diantaranya menjadi petani perkebunan. Dimana kedua sektor ini berpotensi besar bagi kelangsungan hidup masyarakat (Hidayah et al., 2023).

Dalam perkembangannya hingga saat ini, terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi masyarakat nelayan Desa Waisipang, antara lain; masyarakat masih terisolasi terhadap layanan pendidikan dan kesehatan serta minimnya ketersediaan sarana prasarana penunjang aktivitas masyarakat. Beberapa permasalahan tersebut, setidaknya menunjukkan semakin terbukanya disparitas pembangunan antara desa Waisipang dan desa lainnya dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Demikian pula keterbatasan informasi masyarakat terhadap layanan jasa lembaga keuangan, secara langsung berdampak pada lambatnya aktivitas perekonomian, khususnya pada jenis usaha nelayan yang menjadi sumber pencaharian utama masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, dari tahun 2015-2018 tingkat inklusi keuangan syariah setiap provinsi di Indonesia mengalami peningkatan. Rata-rata ISFI selama periode penelitian adalah 0,18 % dengan kategori rendah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan tingkat inklusi keuangan pada perbankan syariah berada pada kisaran 9.6 % di Tahun 2016.

Rendahnya literasi masyarakat kepulauan terhadap layanan lembaga keuangan berdampak pada *asymmetric information* masyarakat terhadap layanan bank syariah dan lembaga nonbank syariah. Dalam rilis data World Bank tahun 2018 menunjukkan bahwa 32% orang dewasa di Indonesia meminjam melalui teman atau keluarga. Adapun 16,1% orang meminjam melalui tabungan informal, dan pinjaman melalui lembaga formal sebesar 18,7% (Puspitasari et al., 2020) Khususnya perbankan syariah, hasil penelitian



Sarah Sadila dkk, menginformasikan bahwa rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perbankan jasa yang ditawarkan perbankan syariah menjadi salah satu permasalahan yang mendasar. Mispersepsi terhadap perbankan syariah berdampak pada minimnya preferensi masyarakat dalam menggunakan layanan jasa keuangan perbankan. Beragam tanggapan masyarakat bank syariah tersebut tidak adanya bedanya dengan bank konvensional, serta peristilahan (produk-produk) yang sulit dipahami, fasilitas yang terbatas serta keraguan masyarakat tentang aspek kesyariahan yang dijalankan oleh perbankan syariah menjadi problem tersendiri bagi pengembangan perbankan syariah (Aripin et al., 2022).

Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan dan senergitas lembaga keuangan syariah dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dalam mengedukasi masyarakat terutama yang tinggal di daerah-daerah kepulauan agar memiliki literasi terhadap layanan lembaga keuangan syariah. Melalui pertimbangan tersebut, maka program PkM Program Studi berbasis riset ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat nelayan desa Waisipang Kecamatan Kayoa terhadap lembaga keuangan syariah yang mendiami wilayah kepulauan sekaligus mengedukasi masyarakat terhadap literasi layanan perbankan keuangan syariah pada masyarakat.

Modal pengetahuan, yang juga disebut modal intelektual atau berbasis pengetahuan, adalah segala sesuatu yang bernilai yang dihasilkan dari pengalaman, keterampilan, pengetahuan, dan pembelajaran masyarakat dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, ia tidak bergantung pada upaya fisik dari mesin atau peralatan lainnya. Dengan demikian, bentuk modal ini mempunyai nilai yang tidak terukur dan tidak dapat diukur. Inilah sebabnya mengapa aset ini dianggap sebagai aset tidak berwujud, yaitu aset yang nilainya tidak dapat disentuh atau diukur (Hanushek & Woessmann, 2020).

Seperti disebutkan di atas, modal pengetahuan sangat bergantung pada keterampilan dan bakat individu. Hal ini memberikan perusahaan keunggulan dalam persaingan mereka. Organisasi dengan modal pengetahuan yang tinggi mungkin lebih menguntungkan atau produktif dibandingkan dengan organisasi dengan modal pengetahuan yang lebih rendah. Bisnis mengembangkan modal pengetahuan dengan mendorong karyawan untuk berbagi informasi melalui kertas putih, seminar, dan komunikasi antar orang. Ketika modal ini dikumpulkan dan dibagikan, hasilnya akan sangat berharga (Setiarso, 2006).

Pengabdian kepada masyarakat menggabungkan antar pengetahuan masyarakat, kearifan lokal yang dikemas dalam bentuk kegiatan literasi, curah pendapat, bermain peran dan upaya inklusi keuangan syariah lainnya yang

dapat meningkatkan tingkat keterjangkauan masyarakat Waisipang pada Lembaga keuangan syariah.

METODE

Metode pelaksanaan PkM Program Studi Berbasis Riset ini dilakukan dengan pendekatan *Community Based Participatory Research* (CBPR). CBPR merupakan satu metode yang melibatkan masyarakat maupun pihak terkait dalam menganalisis masalah, melakukan tindakan pemecahan masalah untuk menciptakan kemandirian masyarakat dan mengupayakan terwujudnya perubahan sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat. Adapun tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: (Rubaidi et al., 2020; Rusydiyah et al., 2018; Salahuddin, 2015).

1. Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan sebagai langkah awal tim PkM mengeksplorasi aktivitas para nelayan di Desa Waisipang dan mengidentifikasi pemahaman masyarakat nelayan Desa Waisipang terhadap lembaga keuangan syariah.

2. Inkulturasi

Pada tahapan ini, peneliti melakukan pendekatan dengan komunitas nelayan serta pemangku kepentingan di Desa Waisipang, sehingga komunitas dapat memahami dan mengetahui maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini.

3. Pengorganisasian Komunitas

Pengorganisasian komunitas dilakukan dengan membentuk tim yang melibatkan beberapa *stakeholder* melalui FGD dengan tim, kemudian merumuskan masalah yang telah diidentifikasi melalui analisis masalah melalui FGD, dan menentukan skala prioritas serta teknik penyelesaian masalah (Karimi, 2023).

4. Perencanaan Tindakan Aksi

Pada tahapan ini peneliti melakukannya secara bersama-sama dengan kelompok untuk mengorganisir gagasan yang diperoleh melalui FGD, kemudian gagasan tersebut disusun dalam bentuk kurikulum program literasi pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah (Singh et al., 2017).

5. Aksi

Mengimplementasikan hasil perencanaan secara bersama-sama dengan kelompok tim peneliti sebagai bentuk penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat nelayan desa Waisipang, pemerintah desa serta stakeholders lainnya (jika dibutuhkan).

6. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengkroscek kembali aksi yang telah dilakukan apakah telah berjalan sesuai rencana yang ditetapkan, serta bagaimana capaian atas aksi pelaksanaan program inklusi keuangan syariah yang telah dilakukan (Harrison et al., 2019).

7. Refleksi

Pada tahapan ini tim peneliti bersama komunitas melakukan refleksi secara menyeluruh terhadap proses yang telah dilakukan dari awal hingga akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inklusi Keuangan Syariah dalam Praktek

Pengertian inklusi keuangan diuraikan dalam peraturan OJK No. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen atau masyarakat. Pada peraturan ini, disebutkan bahwa inklusi keuangan adalah kondisi dimana seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di lapisan ekonomi terbawah, memiliki akses ke berbagai lembaga, produk keuangan syariah formal yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Inklusi keuangan tidak hanya mencakup kemudahan membuka rekening bank syariah, tetapi juga akses ke pembiayaan, asuransi syariah, dan produk keuangan syariah. Dengan memahami apa itu inklusi keuangan, masyarakat akan menyadari pentingnya akses ke produk keuangan syariah untuk kesejahteraan ekonomi dan sosial Masyarakat (Aripin et al., 2022; Hamzah, 2019; Lestari, 2019).

Beberapa indikator inklusi keuangan antara lain: (1) Akses ke produk keuangan syariah. Ini berarti masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan menggunakan layanan perbankan syariah, seperti membuka rekening bank syariah, mendapatkan kartu ATM, atau mengakses cabang bank syariah dan mesin ATM. Kemudahan akses ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua orang dapat memanfaatkan produk keuangan syariah formal. (2) Penggunaan produk keuangan syariah mencerminkan seberapa sering dan seberapa banyak masyarakat memanfaatkan produk keuangan syariah yang tersedia. Misalnya, seberapa banyak orang yang menggunakan rekening bank syariah untuk menabung, melakukan pembayaran, atau meminjam uang. Tingginya tingkat penggunaan menunjukkan bahwa produk keuangan syariah tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. (3) Literasi keuangan adalah tingkat pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah serta kemampuan mereka untuk membuat keputusan keuangan yang cerdas. Literasi keuangan yang baik memungkinkan individu untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif, menghindari utang yang tidak perlu,

dan membuat rencana keuangan jangka panjang. (4) Kualitas produk keuangan syariah mencakup bagaimana layanan tersebut disediakan dan sejauh mana mereka memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Produk keuangan syariah yang berkualitas harus aman, transparan, mudah diakses, dan mampu memberikan nilai tambah bagi penggunanya. Kualitas yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan mendorong lebih banyak orang untuk menggunakan layanan ini (Adiyanto et al., 2021; Fauzi & Murniawaty, 2020; Syaifuddin, 2021).

Inklusi keuangan mempunyai manfaat yang sangat luas, diantaranya : Pertama, Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi. Inklusi keuangan memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai produk keuangan syariah yang dapat membantu mereka dalam mengelola dan meningkatkan pendapatan mereka. Dengan memiliki akses ke rekening bank syariah, pembiayaan, asuransi syariah, dan produk keuangan lainnya, individu dapat menabung untuk masa depan, mendapatkan pembiayaan untuk usaha atau kebutuhan mendesak, serta melindungi diri dari risiko finansial. Semua ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan, karena masyarakat dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan mencapai stabilitas finansial (Adiyanto et al., 2021; S. A. Syaifuddin & Turmudi, 2024).

Kedua, Mengurangi Ketimpangan Ekonomi. Salah satu tujuan utama inklusi keuangan adalah mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan memberikan akses yang setara kepada semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau berasal dari kelompok berpenghasilan rendah, inklusi keuangan memastikan bahwa setiap orang memiliki peluang yang sama untuk memanfaatkan produk keuangan syariah. Hal ini dapat membantu mengurangi jurang ekonomi antara yang kaya dan yang miskin, serta meningkatkan kesempatan ekonomi bagi semua individu. Dengan demikian, inklusi keuangan berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata (Puji & Hakim, 2021).

Ketiga, Meningkatkan Stabilitas Keuangan. Akses yang lebih luas ke produk keuangan syariah formal membantu mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan informal yang sering kali berisiko tinggi, seperti rentenir. Dengan menggunakan produk keuangan syariah formal, masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih aman, terjamin, dan diatur dengan baik. Hal ini tidak hanya membantu melindungi konsumen dari praktik keuangan yang tidak bertanggung jawab, tetapi juga meningkatkan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Stabilitas ini penting untuk mencegah krisis finansial dan memastikan bahwa ekonomi tetap sehat dan berkelanjutan (bin Mahmud et al., 2024).

Keempat, Mendorong Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). UKM adalah tulang punggung ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, banyak UKM sering kali kesulitan mendapatkan akses ke pembiayaan yang mereka butuhkan untuk berkembang. Inklusi keuangan membuka pintu bagi UKM untuk mengakses pembiayaan, layanan perbankan syariah, dan produk keuangan lainnya yang dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang. Dengan dukungan finansial yang memadai, UKM dapat memperluas usaha mereka, menciptakan lapangan kerja baru, dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian. Inklusi keuangan, dengan demikian, menjadi faktor kunci dalam mendorong inovasi, pertumbuhan, dan keberlanjutan usaha kecil dan menengah.

Inklusi keuangan syariah mempunyai peran sedemikian penting sehingga efektifitas keterjangkauannya harus senantiasa ditingkatkan dengan berbagai cara diantaranya: Pertama, Pendidikan dan Literasi Keuangan. Pendidikan dan literasi keuangan adalah fondasi penting dalam memperluas inklusi keuangan. Melalui program-program edukasi, masyarakat dapat diberi pemahaman yang lebih baik tentang manajemen keuangan pribadi, pengelolaan risiko, dan penggunaan produk keuangan syariah yang tepat. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan keuangan yang cerdas dan menghindari jebakan keuangan yang merugikan (S. Syaifuddin, 2016).

Kedua, Infrastruktur Keuangan yang Memadai. Infrastruktur keuangan yang memadai sangat penting untuk memastikan akses yang mudah dan terjangkau terhadap produk keuangan syariah. Ini termasuk jaringan bank syariah yang luas, kantor cabang, dan ATM yang tersebar di seluruh wilayah. Selain itu, infrastruktur digital seperti akses internet yang cepat dan aman juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan produk keuangan syariah digital. Dengan infrastruktur yang memadai, masyarakat akan lebih mudah mengakses produk keuangan syariah tanpa harus melakukan perjalanan jauh atau menghadapi kendala teknis.

Ketiga, Inovasi Teknologi Finansial (Fintech) Inovasi teknologi finansial atau fintech telah membawa revolusi dalam industri keuangan dengan menyediakan solusi keuangan yang lebih mudah diakses dan terjangkau melalui platform digital. Melalui aplikasi pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi berbasis aplikasi, fintech memungkinkan masyarakat untuk mengakses produk keuangan syariah dengan cepat dan efisien menggunakan perangkat mobile.

Keempat, Regulasi yang Mendukung. Regulasi yang mendukung adalah kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan inklusi keuangan. Pemerintah perlu menciptakan kerangka hukum yang mendukung

inovasi dan pertumbuhan produk keuangan syariah, sambil tetap melindungi konsumen dari praktik keuangan yang merugikan. Regulasi yang jelas dan efisien akan membantu menciptakan keamanan dan kepercayaan dalam penggunaan produk keuangan syariah, sehingga masyarakat akan lebih termotivasi untuk menggunakan layanan tersebut.

Persiapan

Hasil Penelitian yang dilakukan secara berkala oleh otoritas jasa Keuangan (OJK) di wilayah Maluku Utara bergerak ke arah positif di angka 5,4 %. Artinya 5 dari 100 penduduk Maluku Utara yang mempunyai pemahaman awal tentang Lembaga keuangan Syariah. Maka pulau Kayoa sebagai wilayah yang potensi ekonomi maritimnya sangat besar dengan jumlah mayoritas penduduknya muslim diharapkan mempunyai literasi keuangan Syariah yang lebih baik melalui pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan ini.

Setelah langkah persiapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa Waisipang maka akan dilakukan beberapa kegiatan yang penting antara lain: (1) Mengidentifikasi pengetahuan masyarakat nelayan tentang layanan lembaga keuangan syariah di desa Waisipang Kecamatan Kayoa, (2) Merumuskan dan melaksanakan program literasi masyarakat nelayan terhadap layanan lembaga keuangan syariah di desa Waisipang Kecamatan Kayoa (3) Melaksanakan kegiatan literasi masyarakat nelayan terhadap layanan lembaga keuangan syariah di desa Waisipang Kecamatan Kayoa Meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak mereka secara tepat waktu dan akurat.

Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan PkM ini, diterapkan metode pengabdian dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Dikutip dari Afandy Agus, (2022) PAR merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat. Dalam konteks PkM ini, PAR diterapkan dalam memberikan pendampingan terkait literasi dan inklusi keuangan syariah.

Dengan demikian pendekatan PAR dipilih sesuai dengan tujuan diadakan program pemberdayaan ini tercapainya kondisi yang stabil di masyarakat dan terwujudnya pemahaman praktik perbankan dan keuangan syariah. Adapun tahap yang dilakukan dalam PkM ini yaitu tahap penyadaran yaitu masyarakat diberikan daya, otoritas atau peluang untuk berkembang mencapai kemandirian. Langkah kerja pelaksanaan PkM berbasis PAR ini meliputi: *To Know* (Mengetahui), *To Understand* (Memahami), *To Plan* (Merencanakan), *To Act* (Melaksanakan) dan *To Change* (Merubah).

Metode kegiatan ini secara umum meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Dalam tahap persiapan dilakukan

kegiatan: (1) koordinasi dengan pemerintah desa dan stake holder dalam program pengabdian masyarakat ini, (2) koordinasi dengan peserta sasaran langsung dan (3) mempersiapkan materi, alat dan bahan yang digunakan, serta narasumber yang akan menyampaikan materi pelatihan. Alat dan bahan yang dipersiapkan antara lain modul pelatihan, materi mengenai perpajakan dan media yang diperlukan dalam pelaksanaan.

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan *Community Based Engagement* secara partisipatif dengan pola pendidikan orang dewasa (POD). Pendekatan berbasis komunitas, dengan cara memperkenalkan langsung praktik berhubungan dengan Lembaga keuangan Syariah, persoalan dan Iproblem solvingnya. Partisipatif dan POD, karena masyarakat diposisikan sebagai subyek bukan obyek. Pengetahuan yang sudah berkembang di masyarakat tinggal diarahkan dan ditingkatkan sebarannya ke masyarakat lainnya.

1. Ceramah Bervariasi

Metode ini digunakan untuk menyampaikan teori dan konsep pokok yang harus dipahami dan dikuasai oleh peserta. Metode ceramah disertai dengan tanya jawab dan penayangan video terkait materi.

2. Demonstrasi

Selain ceramah bervariasi, metode demonstrasi juga digunakan dalam kegiatan ini. Metode ini digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman peserta pelatihan mengenai tata cara mengenal dan berhubungan dengan Lembaga keuangan Syariah bank dan nonbank.

3. Praktik

Metode praktik dilakukan setelah penyampaian materi melalui ceramah dan pemberian contoh melalui demonstrasi. Metode ini digunakan agar peserta dapat mempraktikkan semua prosedur yang telah disampaikan dan dicontohkan. Dengan melakukan praktik, peserta dapat menjadi lebih faham dan bisa melakukan langsung sebagai nasabah baik penyimpan maupun pengguna.

Dimensi pertama dari inklusi keuangan adalah dimensi aksesibilitas perbankan syariah yang menggambarkan banyaknya pengguna jasa perbankan syariah. Jasa keuangan semakin inklusif jika pengguna jasa perbankan semakin banyak. Pada dimensi ini menggunakan indikator Rasio DPK pada Perbankan Syariah baik itu BUS, UUS dan BPRS.

Dimensi kedua dari inklusi keuangan adalah ketersediaan jasa perbankan. Keberadaan jasa perbankan merupakan hal yang penting dalam keuangan yang inklusif. Indikator yang digunakan untuk dimensi ini adalah jumlah kantor layanan baik itu kantor cabang, kantor cabang



pembantu dan kantor kas pada Perbankan Syariah meliputi BUS, UUS dan BPRS. Tersedianya kantor layanan perbankan yang dapat dijangkau oleh masyarakat menunjukkan penyebaran jasa perbankan. Semakin banyak dan semakin luas penyebaran kantor layanan perbankan, maka layanan jasa perbankan yang diberikan semakin tinggi.

Kegunaan dari jasa perbankan merupakan dimensi ketiga dari inklusi keuangan. Banyak orang yang memiliki akses terhadap jasa perbankan tetapi tidak menggunakan jasa tersebut dikarenakan berbagai alasan seperti jarak yang cukup jauh untuk menjangkau bank terdekat, produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan, atau memiliki pengalaman yang buruk dengan penyedia jasa. Sehingga kepemilikan rekening saja yang tercermin melalui rasio DPK pada Perbankan Syariah tidak cukup untuk menggambarkan keinklusan sistem keuangan.

KESIMPULAN

Tingkat inklusi keuangan syariah di propinsi Maluku Utara lebih rendah dibandingkan dengan tingkat literasi keuangan syariah. Indeks Literasi ekonomi dan keuangan syariah provinsi Maluku Utara 5,3 % dan indeks inklusi keuangan syariah 4,7 %. Wilayahnya yang kepulauan dan sebaran penduduk yang luas diduga sebagai faktor penyebabnya. Hal lain yang menjadi kendala ketersediaan layanan keuangan syariah adalah kekuatan jaringan internet yang sering terganggu karena wilayah berbukit bukit dan berpulau pulau. Intervensi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, adalah usaha meningkatkan literasi sekaligus membuka peluang inklusi dengan sumberdaya yang ada. Jika tidak tersedia layanan konvensional atau luar jaringan, maka intervensi dapat dilakukan dengan pendekatan dalam jaringan. Pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif rural appraisal.

Metode pelaksanaan PkM Program Studi Berbasis Riset ini dilakukan dengan pendekatan *Community Based Participatory Research* (CBPR). CBPR merupakan satu metode yang melibatkan masyarakat maupun pihak terkait dalam menganalisis masalah, melakukan tindakan pemecahan masalah untuk menciptakan kemandirian masyarakat dan mengupayakan terwujudnya perubahan sosial ekonomi dan lingkungan Masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada masyarakat desa Waisipang, tokoh masyarakat, aparat dan para pemangku kepentingan yang terlibat aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Juga kepada

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ternate yang memfasilitasi pendanaan dan dukungan lainnya sehingga penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat hasilnya dapat disampaikan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, M. R., Purnomo, A. S. D., & Setyo, A. (2021). Dampak tingkat literasi keuangan syariah terhadap minat menggunakan produk keuangan syariah. *Jurnal Administrasi Kantor*, 9(1), 1–12.
- Aripin, N. T., Fatwa, N., & Hannase, M. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 29–45.
- bin Mahmud, M. D., Ridwan, M., Hajar, H., Rahayu, R., Sudirman, M. S., & Musir, M. (2024). Penguatan Literasi Keuangan UMKM Melalui Pelatihan Pencatatan Keuangan Bisnis Berbasis Aplikasi. *Jurnal PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 7(2).
- Fauzi, A., & Murniawaty, I. (2020). Pengaruh religiusitas dan literasi keuangan syariah mahasiswa terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah. *Economic Education Analysis Journal*, 9(2), 473–486.
- Hamzah, A. (2019). Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Syariah Di Kalangan Tenaga Pendidik Kabupaten Kuningan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 7(2, Oktober), 175–187.
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2020). Education, knowledge capital, and economic growth. *The Economics of Education*, 171–182.
- Harrison, R., Blickem, C., Lamb, J., Kirk, S., & Vassilev, I. (2019). Asset-based community development: narratives, practice, and conditions of possibility—a qualitative study with community practitioners. *Sage Open*, 9(1), 2158244018823081.
- Hidayah, P. N., Khoirudin, R., & Nasir, M. S. (2023). Analisis Sektor Potensial Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Kabupaten Halmahera Selatan Berdasarkan Pendekatan Dynamic Location Quotient (Dlq). *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 16(1), 131–144.
- Karimi, Z. (2023). A review of project planning using the Logical Framework Approach (LFA) and Participatory Rural Appraisal (PRA). *Journal of Nature and Spatial Sciences (JONASS)*, 3(2), 58–71.
- Lestari, N. M. (2019). Pengaruh Tingkat Literasi Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Inklusi Keuangan Produk Perbankan Syariah Dalam Transaksi E_Commerce. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 208–226.
- Puji, P. S., & Hakim, L. (2021). Peran Gender sebagai Variabel Moderating Pembelajaran Perbankan Syariah, Literasi Keuangan Syariah,

- Religiusitas, Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menabung Bank Syariah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(1), 1–12.
- Puspitasari, S., Mahri, A. J. W., & Utami, S. A. (2020). Indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia tahun 2015-2018. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 15–31.
- Rubaidi, R., Farisia, H., & Himami, F. (2020). *Moderasi Beragama Berbasis Potensi, Aset, dan Budaya Masyarakat Lokal: Best Practice KKN Nusantara dengan Pendekatan ABCD di Kecamatan Sulamu, Kupang, NTT*. Kanzun Books.
- Rusydiah, E. F., Rakhmawati, R., Farisia, H., Kurniawan, A. P., Indarwati, D., & Ahmad, M. S. (2018). *Akselerasi Surabaya Sebagai Kota Literasi Melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Literasi Berbasis Pendekatan Asset Based Community Driven-Development (ABCD)*.
- Salahuddin, N. (2015). *Panduan KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya asset based community-driven development (ABCD)*. LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Setiarso, B. (2006). Pengelolaan pengetahuan (knowledge management) dan modal intelektual (intellectual capital) untuk pemberdayaan UKM. *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta*.
- Singh, G., Kumar, V., Sharma, K. R., Singh, A., Buttar, T. S., Gupta, R. K., Mir, G., & Kumar, A. (2017). Participatory rural appraisal (PRA) approach for watershed management in India: A review. *Int. J. Curr. Microbiol. Appl. Sci*, 6, 1924–1940.
- Syaifuddin. (2021). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Milik Pemerintah Daerah* (A. H. Turmudi, Ed.; Satu). Akademia Pustaka.
- Syaifuddin, S. (2016). Maqasid Shari'ah Jasser Audah dalam Pengembangan Produk Keuangan Syari'ah. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 15(1), 419472.
- Syaifuddin, S. A., & Turmudi, A. H. (2024). *MITIGATION STRATEGY OF ISLAMIC FINANCING RISK: A CASE OF BANK JATIM SYARIAH*. 13(1), 210–234. <https://doi.org/10.22373/share.v13i1.20580>